



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM ACARA  
WALIMATUL 'URSY DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN  
GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR  
DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**MAULIA SEKAR WARDANI**  
NIM: 12020125772

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

Skripsi dengan Judul **“PELAKSANAAN SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM ACARA WALIMATUL ‘URSY DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Maulia Sekar Wardani  
 NIM : 12020125772  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag  
 NIP. 196705301993032001

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed  
 NIP. 198701032023212035

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Januari 2025

: Pengajuan Skripsi  
Sdr. Maulia Sekar Wardani  
Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan diperlukan, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Maulia Sekar Wardani yang berjudul **"PELAKSANAAN SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM ACARA WALIMATUL 'URSY DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG RAHILAN KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sholat Bagi Pengantin Dalam Acara Walimatul ‘Ursy Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah** yang ditulis oleh:

Nama : Maulia Sekar Wardani  
 NIM : 12020125772  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa , 14 Januari 2025  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium It 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag**

Sekretaris

**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II

**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Hassanudin University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Maulia Sekar Wardani

: 12020125772

: Gunung Sari, 25 Mei 2002

: Syari'ah dan Hukum

: Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PELAKSANAAN SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM ACARA**

**WALIMATUL 'URSY DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN**

**KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 07-01-2025

Yang membuat pernyataan

*Maulia Sekar Wardani*

**MAULIA SEKAR WARDANI**

**NIM :12020125772**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Maulia Sekar Wardani (2024): **Pelaksanaan Shalat Bagi Pengantin dalam Acara *Walimatul 'Ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah***

Islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan, tujuannya selain sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh khalayak ramai. Desa Gunung Sari merupakan desa yang dihuni oleh mayoritas umat beragama Islam yang sebagian besar melaksanakan acara *walimatul 'ursy* untuk memeriahkan acara pernikahannya. Dalam acara *walimatul 'ursy*, terjadi beberapa fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat fardu terkhusus bagi pasangan pengantin. Sebagian dari mereka meng-*qadha*, menjamak bahkan ada yang sampai tidak mengerjakan shalat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan shalat secara jamak bagi pengantin yang melaksanakan *walimatul 'ursy*, (2) bagaimana mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan shalat bagi pengantin di acara *walimatul 'ursy* serta mengetahui (3) bagaimana mendapatkan analisis *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan shalat bagi pengantin dalam acara *walimatul 'ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pengantin yang diambil dari tahun 2024 dengan menggunakan teknik *total sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah di Desa Gunung Sari, pelaksanaan sholat ketika *walimatul 'ursy* kebanyakan pengantin tidak melaksanakan sholat karena kurangnya kesadaran diri dan lemahnya ilmu agama pada masyarakat Desa Gunung Sahilan disebabkan *make up* yang berlebihan, sebagian ada juga yang memilih untuk menjama' shalat dan meng-*qodo*. Pelaksanaan shalat jamak bagi pengantin pada hari pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jadwal acara yang padat, ketersediaan tempat shalat, pemahaman agama, kondisi emosional, dan dukungan sosial. Dari perspektif *maqashid syari'ah*, bagi pengantin yang tidak melaksanakan shalat saat acara *walimah* di Desa Gunung Sari merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini mencerminkan pengabaian terhadap kewajiban utama dalam Islam, yaitu shalat, yang menjadi pilar agama dan bukti nyata ketundukan seorang hamba kepada Allah. Dalam konteks *walimah*, yang merupakan momen kebahagiaan dan keberkahan, meninggalkan shalat dapat mengurangi nilai spiritual dari acara tersebut.

**Kata Kunci:** *Walimatul 'Ursy*, Shalat Jama', *Maqashid Syari'ah*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**


Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhlukNya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Shalat Bagi Pengantin Dalam Acara *Walimatul ‘ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Dari *Maqashid Syari’ah*”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumullahu khairan* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat Kedua Orangtua, Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnnya hingga hari ini.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengeahuan di Kampus UIN Suska Riau

3. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku pembimbing I, dan bapak Dr. H. Ahmad Zikri., S. Ag. B.ED.Dipl.AL.MH.C.Med selaku pembimbing II.
6. Yang terhormat ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik
7. Teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka kalian semua teman-teman yang menyenangkan dalam belajar, berdiskusi, bergaul dan bercanda.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Penulis,

**MAULIA SEKAR WARDANI**  
**NIM. 12020125772**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Shalat .....	12
B. <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....	17
C. <i>Maqashid Syariah</i> .....	24
D. Penelitian Terdahulu.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
E. Populasi dan Sampel .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	47
H. Sistematika Penulisan .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Desa Gunung Sari .....	49
B. Pelaksanaan Shalat Bagi Pengantin Dalam Acara <i>Walimatul Ursy</i> Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.....	51



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Shalat Bagi Pengantin di Acara <i>Walimatul Usry</i> di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar .....	54
D.	Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Pelaksanaan Shalat Bagi Pengantin dalam Acara <i>Walimatul Usry</i> di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbatasan Desa Gunung Sari .....	49
Tabel 2: Jumlah Penduduk .....	49
Tabel 3: Mata Pencaharian .....	50
Tabel 4: Jumlah Agama .....	50
Tabel 5: Pendidikan.....	51



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Menikah merupakan salah satu sunah Rasul saw dan bagian dari ajaran Islam. Nikah pun merupakan karunia-Nya karena telah menjadikan pasangan manusia masih dari jenisnya sendiri.<sup>1</sup> Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30] : 21)<sup>2</sup>

Bagi umat Islam, shalat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun. Bagi yang tidak melaksanakannya, dia berdosa. Sebab, shalat lima waktu itu hukumnya

<sup>1</sup> Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani, *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*. (Jakarta: PT Eleks Media Komputindo, 2017), h. 31

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1990), h. 644



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*fardhu 'ain* (diwajibkan atas setiap muslim baik laki-laki maupun wanita). Umat Islam sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat, maka ia menjadi kafir (murtad), karena kewajiban shalat telah ditetapkan dengan dalil *qathi* dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Shalat secara bahasa adalah berdo'a.<sup>3</sup> Secara terminologi shalat adalah sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun tertentu.<sup>4</sup> Shalat merupakan penghubung antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Shalat menjadi salah satu hukum wajib dalam agama Islam sebab rahmat yang diberikan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Shalat menjadi kewajiban yang dibebankan bagi mukallaf yaitu orang Islam yang baligh dan berakal. Adapun yang peneliti maksudkan, shalat disini adalah shalat wajib yang lima waktu (dzuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh).

Perintah untuk mengerjakan shalat, tidak hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja, seperti pada waktu badan sehat, situasi aman, tidak sedang berpergian dan sebagainya, melainkan dalam keadaan kapanpun dan bagaimanapun tetap dituntut untuk melaksanakan shalat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang ditegaskan dalam surat Ali-Imran ayat 191 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>3</sup> Abbas Arfan, *Fikih Ibadah Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.59.

<sup>4</sup> Ibnu Rifa'ah As- Shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2009), h.31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali Imran [3] : 191)<sup>5</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan atas wahyu Allah.

Sumber pokoknya adalah al-Qur`an dan al-Sunnah. Allah SWT dalam menetapkan hukum selalu memperhatikan kemampuan manusia dan memberikan kemudahan pada saat manusia menghadapi kesulitan.<sup>6</sup> Allah SWT tidak serta merta menetapkan hukum tanpa memperdulikan sisi kemanusiaan manusia. Bahkan Allah menghendaki yang mudah dan sepadan dengan kemampuan manusia. Nabi Muhammad juga selalu memilih yang termudah jika dihadapkan pada dua pilihan, selama tidak mendatangkan dosa.<sup>7</sup>

Sebagai bukti bahwa Allah tidak memberikan beban berat kepada hambahnya dan selalu memberikan kemudahan pada manusia adalah pemberian keringan (*rukhsah*) terhadap orang yang berhalangan melakukan ibadah shalat dengan *jama`* dan *qashar* juga *mengqadha* shalatnya.

Menurut para ulama boleh *menjama`* shalat ketika dalam kondisi berikut: bahaya (takut), *Safar* (bepergian), sakit, hujan, haji, selebihnya, mereka berbeda pandangan. Inilah syari`at yang sangat memudahkan,

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 110

<sup>6</sup> Buya Yahya, *Solusi Shalat Di Jalan Macet*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah. 2017), h. 16-

<sup>7</sup> Tahmid Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i", *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 16, No. 3, 2014, h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun bukan berarti mempermudah semuanya tanpa ada petunjuk yang jelas.<sup>8</sup> Ulama yang membolehkan *menjama'* shalat bersepakat bahwa diperbolehkannya pada tiga keadaan, pada saat takut, saat turun hujan atau saat dingin dan *jama'* saat di Arafah dan Muzdalifah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan *menjama'* selain pada tiga keadaan tersebut.

Empat kalangan ulama madzhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan shalat *jama'*. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kondisi dan situasi apa yang menjadikan seseorang boleh *menjama'* shalat. Diantara empat madzhab tersebut hanya mazhab hanafiyah yang paling ketat memberikan persyaratan dibolehkannya *menjama'* shalat. Sementara yang agak longgar memberikan konsep *rukhsah* terkait shalat *jama'* adalah madzhab Hanafiyah. Umumnya alasan yang menjadi dasar untuk *menjama'* shalat adalah karena ada *udzur*. Sementara mengenai bagaimana hukumnya *menjama'* shalat saat ada keperluan belum menjadi perhatian kalangan ulama madzhab.<sup>9</sup>

Islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan, bahkan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing, tujuannya selain sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh khalayak ramai.

Walaupun demikian pada prinsipnya Islam juga tidak setuju jika itu diadakan secara berlebihan, sehingga menyebabkan ada sebagian hak dan

<sup>8</sup> Arisman, "Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer", *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, h.2.

<sup>9</sup> Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.143



kewajiban yang terlupakan. Padahal nikah pada prinsipnya adalah ibadah, bahkan separuh taqwa, sejatinya mengharap pahala dan ridho-Nya, tetapi ternyata di hari itu banyak dosa. Sehingga bagaimana mau mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>10</sup>

Telah menjadi tradisi dalam kehidupan di masyarakat bahwa acara pernikahannya sangat sakral dan esensial, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya pun besar. Kondisi seperti ini bahkan menjadi tren dan dibanggabanggakan sebagian orang. Realitas yang ada dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya pesta pernikahan (*walimah al-`ursy*), dimana dua orang pengantin sebagai raja dan ratu sehari, diliputi rasa senang dan bahagia. Namun tidak sedikit di antara pengantin-pengantin tersebut lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat fardhu, dengan alasan menganggap walimah sebagai *udzur* syar'I sibuk dalam menyambut tamu, berdandan dengan serba mahal dan tebal serta menggunakan pakaian yang berlapis-lapis.

Dalam perkawinan terdapat rukun, syarat dan beberapa hal yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti resepsi perkawinan. Resepsi perkawinan berarti memberikan jamuan makanan kepada khalayak ramai dalam rangka memberitahu bahwa akad perkawinan telah terlaksana. Sejak zaman dahulu sampai saat ini, resepsi perkawinan telah berevolusi menjadi macam-macam ragam dan coraknya. Padahal, dari pengertian dan tujuan di atas, dapat di garis bawahi bahwa resepsi perkawinan hakikatnya adalah memberi jamuan makanan untuk memberitahu banyak orang bahwa telah

<sup>10</sup> Arisman, *op. cit.*, h.2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terlaksananya akad pernikahan. Akan tetapi yang terjadi hari ini adalah resepsi perkawinan bukan hanya sekedar makan-makan, namun juga peran adat diselipkan atau bahkan dijadikan sesuatu yang mendominasi acara tersebut.

Dalam persoalan terhalangnya umat Islam melaksanakan kewajiban salat tepat waktu, Islam telah menyajikan solusi yaitu dengan diperbolehkannya salat *jama'* dan *qada*. Salat *jama'* adalah mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Salat *jama'* dibagi menjadi dua, yaitu *taqdim* dan *ta'khir*.<sup>11</sup> Jamak *taqdim* yaitu mengumpulkan dua salat di waktu yang pertama, sedangkan *jama' ta'khir* mengumpulkan dua salat di waktu yang kedua. Sedangkan *qada* adalah melaksanakan ibadah setelah lewat waktu yang telah ditentukan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbal mereka berpendapat, jika salat yang tertinggal dengan sengaja setelah waktunya berakhir maka orang tersebut mengqada salat yang ditinggalkan dengan sengaja setelah waktunya habis.<sup>12</sup>

Dalam kitab *al-Wajiz Mazhab Syafii* meringkas hal-hal yang membolehkan seseorang menjama' salat yaitu perjalanan, hujan dan haji saat berada di Arafah dan Muzdalifah.<sup>13</sup> Seseorang yang berada di rumah juga diperbolehkan menjama' salat dengan alasan mendung yang sangat gelap, angin kencang, takut dan jalan yang becek sesuai keterangan dalam kitab *al-*

<sup>11</sup> Masykuri Abdurrahman, *Syaiful Bakhri, Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.152.

<sup>12</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsari*, Penerjemah M. Qasim Mathar, (Jakarta: Pustaka al-Haura, 2015), h. 230.

<sup>13</sup> Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.383-384.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* dijelaskan bahwa orang yang wajib qada adalah orang yang tertidur dan terlupa. Sedangkan hal-hal yang menggugurkan kewajiban shalat seseorang adalah haid, nifas, gila dan ayan.<sup>14</sup>

Desa Gunung Sari merupakan Desa yang dihuni oleh mayoritas umat beragama Islam yang sebagian besar melaksanakan acara *walimatul 'ursy* untuk memeriahkan acara pernikahannya. Dalam acara *walimatul 'usry*, terjadi beberapa fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat fardu terkhusus bagi pasangan pengantin. Sebagian dari mereka *mengqadha, menjama'* bahkan ada yang sampai tidak mengerjakan shalat. Melalui pengamatan sementara, penulis mendapati beberapa sebab terjadinya hal tersebut dikarenakan padatnya rangkaian acara, banyaknya tamu undangan, pekaian gaun yang berlapis-lapis serta penggunaan *make up* yang membutuhkan waktu lama untuk memprosesnya. Beberapa hal tersebut yang kemudian membuat pasangan pengantin mensiasatinya dengan menjama' shalat

Hal yang membolehkan seseorang menjamak salat hanyalah perjalanan. Hal-hal yang menggugurkan kewajiban salat seseorang adalah haid, nifas, gila dan ayan. Serta hal yang mewajibkan qada salat yang tertinggal adalah mabuk, tertidur dan terlupa.<sup>15</sup>

Dari sudut pandang *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), setiap ketentuan dalam Islam ditujukan untuk menjaga lima hal utama, yaitu: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-*

<sup>14</sup> Abu Zahwa, *Shalat Saat Sulit*, (Jakarta: Kultum Media, 2010), h.143.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerjemah Muhammad Syafi'i, (Jakarta: Darul Fath, 2010), h. 147-148.



*nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Keringanan dalam ibadah, termasuk shalat *jama'*, merupakan bentuk rahmat Islam untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan (*taisir*) dan kepatuhan (*iltizam*) terhadap syariat.

Dalam konteks pengantin baru, kondisi tertentu seperti kelelahan fisik, keterbatasan waktu akibat rangkaian acara, atau kendala lainnya dapat menghambat pelaksanaan shalat pada waktunya. Oleh karena itu, shalat jamak menjadi solusi yang relevan untuk menjaga *hifzh ad-din*, yakni komitmen terhadap kewajiban ibadah, tanpa mengabaikan kondisi kemanusiaan mereka. Namun, praktik ini harus dipahami dan dilakukan sesuai dengan syariat untuk menghindari penyalahgunaan.

Dengan meninjau *maqashid syari'ah*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan shalat *jama'* bagi pengantin baru dapat dibenarkan, serta bagaimana konsep tersebut mendukung tujuan syariat dalam menjaga agama dan kemaslahatan individu. Kajian ini juga akan mempertimbangkan batasan-batasan syar'i agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis cantumkan, maka didapati beberapa pelaksanaan shalat oleh pengantin yang menurut penulis perlu diteliti lebih lanjut terkait hukum dari pelaksanaan shalat yang dilakukan mereka pada saat acara *walimatul 'ursy*. Dari masalah yang penulis temukan dalam kehidupan masyarakat, maka dengan ini penulis mencoba menggali hukum dari sisi lain yang diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan ataupun ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis akan melakukan sebuah penelitian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:  
**“Pelaksanaan Shalat Bagi Pengantin dalam Acara Walimatul ‘Ursy di  
 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar  
 Perspektif Maqashid Syari’ah”**

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih terfokus terhadap masalah yang akan diteliti sehingga tidak melebar atau membahas terlalu jauh. Maka dari itu batasan masalah dari penelitian ini yaitu pelaksanaan shalat bagi pengantin dalam acara *walimatul ‘ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar perspektif *Maqashid Syari’ah*.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, maka dapat dicantumkan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan shalat bagi pengantin dalam acara *walimatul ‘ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan shalat bagi pengantin di acara *walimatul ‘ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan shalat bagi pengantin dalam acara *walimatul 'usry* di desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan shalat secara jama' bagi pengantin yang melaksanakan *walimatul 'ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan shalat bagi pengantin di acara *walimatul 'ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
- c. Untuk mendapatkan analisis *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan shalat bagi pengantin dalam acara *walimatul 'ursy* di desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

##### 2. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah

intelektual terkait pelaksanaan shalat secara jama' pada saat pelaksanaan pernikahan, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum, pasangan pengantin yang hendak melalui prosesi adat dalam pernikahan serta para tokoh dan pemuka masyarakat.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Shalat

##### 1. Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab - يصلى - صلاة. Shalat secara bahasa berakar dari kata *صلى* jamaknya *صلوات* yang berarti menghadap segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur dan memohon bantuan.<sup>16</sup> Kata shalat juga mempunyai makna *الدعاء* yang berarti doa/memohon dan ada juga yang mengatakan *خيرى الدعاء* yang berarti doa/memohon dengan baik.<sup>17</sup> Maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa di dalam shalat sebenarnya berisi doa-doa dari seorang hamba yang diperuntukkan kepada Allah SWT, seperti yang diutarakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, yaitu bacaan ketika duduk di antara dua sujud:

رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني واعف عني

Artinya: Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut terminologi syariat, para ulama fiqih mendefinisikan kata salat sebagai berikut:

<sup>16</sup> Lois Ma'ruf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Penerjemah Muhammad Syafi'i, (Jakarta: Darul Fath, 2003), h. 434

<sup>17</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, *at-Taqriratu as-Sadidah fi al-Masaili al-Mufidah*, Penerjemah M. Qasim Mathar, (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), h. 179.

<sup>18</sup> Syekh Nawawi al-Bantani, *Kasyifah as-Saja*, Penerjemah A. Rahaman Ghazali, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 55

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أقوالٌ وأفعالٌ مُفْتَتِحَةٌ بالتكبير، محتَمَةٌ بالتسليم بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ  
 artinya: Sejumlah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir,  
 diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup>

Definisi yang lain juga dijelaskan oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff dalam karyanya yang berjudul *at-Taqirrat as-Sadidah fi al-Masaili al-Mufidah*, beliau memaparkan bahwa yang dimaksud salat secara syariat ialah:

أقوالٌ وأفعالٌ مُفْتَتِحَةٌ بالتكبير، محتَمَةٌ بالتسليم غالباً  
 Artinya: Beberapa perkataan dan perbuatan (rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, *tuma'ninah*, menghadap kiblat) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada umumnya.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'.

## 2. Tujuan shalat

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga, ia merupakan tiang agama dimana ia tak dapat tegak kecuali dengan shalat. Adapun tujuan didirikan shalat menurut al-Qur'an dalam surah al-Ankabut ayat 45

..... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ.....

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Penerjemah Muhammad Syafi'i, (Jakarta: Darul Fath, 2008), h. 141

<sup>20</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, *op. cit.*, h. 179

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: .....dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.....” (QS. al-Ankabut [29]: 45).<sup>21</sup>

Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan shalat tetapi mereka masih berbuat keji dan munkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniah sehingga apabila shalat telah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat.

### 3. Syarat-syarat rukun wajib syahnya shalat

#### a. Syarat Wajib Shalat

##### 1) Islam

Islam merupakan syarat utama untuk melaksanakan shalat sebagai syarat diterimanya suatu amal.

##### 2) Baligh

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata: Rasulullah saw bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk shalat ketika mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka jika (belum mengerjakan shalat) ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya. (HR. Abu Dawud).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 635

<sup>22</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunad Abi Daud*, Penerejmah A. Rahman Ghazali, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 133



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3) Berakal

Orang gila, orang kurang akal (*ma'tuh*) dan sejenisnya seperti penyakit sawan (*ayan*) yang sedang kambuh tidak diwajibkan shalat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban (*taklif*), demikian menurut pendapat jumhur ulama. Menurut Syafi'iyah, orang gila yang tidak berfungsi akalnya mereka disunnahkan untuk meng-qaḍa-nya jika sehat. Namun beda pendapat dari Hanabilah, tidak ada keringanan bagi orang karena sakit atau sawan (*ayan*) wajib mengqaḍa shalat. Hal ini diqiyaskan kepada puasa, karena puasa tidak batal disebabkan penyakit tersebut.<sup>23</sup>

#### 4) Suci dari hadats dan najis

Suci dari hadats melekat pada diri kita yang ingin melaksanakan shalat, sedangkan suci dari najis berkaitan dengan pakain dan tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan shalat.

#### 5) Mampu melaksanakan kewajiban hanya dibebankan kepada orang yang mampu melaksanakan, sehingga orang yang tidak mampu atau orang yang dipaksa untuk meninggalkan shalat tidak wajib melaksanakannya.

<sup>23</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), h. 75



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Telah sampai dakwah (perintah Rasulullah SAW kepadanya) Orang yang belum menerima dakwah Nabi Saw juga tidak menjadi sasaran kewajiban shalat.<sup>24</sup>
- b. Syarat Sah Shalat
  - 1) Suci dari hadats, baik hadats kecil maupun besar
  - 2) Suci badan, pakaian dan tempat shalat dari najis
  - 3) Menutup aurat
  - 4) Telah masuk waktu shalat
  - 5) Menghadap kiblat<sup>25</sup>
- c. Rukun Shalat

Rukun shalat bias juga disebut fardhu. Perbedaan antara syarat dan rukun shalat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan, sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan/amal ibadah tersebut. Rukun Shalat ada 13 yaitu:

- 1) Niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan shalat karena Allah SWT
- 2) Berdiri bagi yang mampu
- 3) Takbiratul Ihram
- 4) Membaca surah al-Fatihah
- 5) Ruku' dan *Thuma'ninah*

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 169-170

<sup>25</sup> Khoirul Abror, *op. cit.*, h. 75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) *I'tidal* dengan *thum'ninah*
- 7) Sujud dua kali dengan *thuma'ninah*
- 8) Duduk diantara dua sujud dengan *thum'ninah*
- 9) Duduk yang terakhir
- 10) Membaca Tasyahud pada waktu duduk akhir
- 11) Membaca Shalawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud
- 12) Mengucapkan Salam
- 13) *Thuma'ninah* pada setiap gerakan
- 14) Tertib, maksudnya ialah melaksanakan ibadah shalat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir.<sup>26</sup>

#### B. *Walimatul 'Ursy*

##### 1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

*Walimah 'ursy* adalah sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan pernikahan kedua mempelai. Istilah *walimatul 'ursy* terdiri dari dua kata, yaitu *walimah* dan *'ursy*.<sup>27</sup> Secara etimologi *walimah* terdiri dari kata *لِمَوعَة*, yang berarti pesta atau acara, sedangkan *'ursy* merujuk pada pernikahan.<sup>28</sup>

Menurut beberapa ulama dan tokoh Islam, *walimatul 'ursy* memiliki beberapa pengertian. Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *walimah* berarti menghidangkan makanan dalam sebuah pesta.

<sup>26</sup> Khoirul Abror, *op. cit.*, h. 83

<sup>27</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h.345.

<sup>28</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebutkan pula bahwa walimah merujuk pada aneka hidangan disajikan untuk pesta atau acara lainnya.<sup>29</sup> Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *walimatul 'ursy* adalah pengumuman resmi atas dilangsungkannya pernikahan, pengesahan hubungan antara suami dan istri, dan pengalihan status kepemilikan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *walimah* juga dapat diartikan sebagai bersatunya pasangan suami istri yang dirayakan dengan menyajikan makanan pada pesta pernikahan atau acara lainnya.<sup>30</sup>

Dalam literatur bahasa Arab, *walimah* secara harfiah berarti pesta perkawinan yang istimewa dan digunakan khusus untuk pernikahan. Para ahli bahasa juga menyebutkan bahwa kata *walimah* hanya digunakan dalam acara perkawinan, yang melibatkan penyajian aneka hidangan makanan.<sup>31</sup>

Dengan demikian, *walimatul 'ursy* adalah sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan pernikahan kedua mempelai. Pesta ini bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, menyatukan pasangan suami istri, dan sebagai ungkapan rasa syukur. *Walimatul 'ursy* juga berfungsi untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan secara diam-diam serta untuk membagikan kebahagiaan dengan orang lain.

<sup>29</sup> Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), h.516.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*. Penerjemah Ali Audah (Jakarta: Cakrawala Pustaka al-Kautsar), 2008), h.215.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.155.

## 2. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

pembahasan terkait hukum *walimatul 'ursy*, dalam hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda, diantaranya:

### a. *Walimatul 'ursy* sebagai kewajiban

Beberapa ulama berpendapat bahwa *walimatul 'ursy* merupakan kewajiban. Mengacu pada hadits yang menyatakan bahwa setelah menikah, pengantin wajib menyelenggarakan *walimah*. Dalil yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ : كَمْ أَصَدَقْتَهَا ؟ قَالَ : وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . وَعَنْ حُمَيْدٍ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ . نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . فَقَالَ : - أَقَاسِمُكَ مَالِي، وَأُنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّْ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَ مَالِكَ . فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Sufyan berkata: dari Humaid mendengar Anas RA berkata: Nabi SAW bertanya kepada 'Abdurrahman bin 'Auf, kamu menikahi perempuan dari golongan Ansur berapa maharmu? 'Abdurrahman bin 'Auf menjawab: satu gram emas. Dan dari Humaid: Aku mendengar Anas berkata: saat mereka tiba di Madinah, kaum Muhajirin turun dan menghampiri kaum Ansur. 'Abdurrahman bin 'Auf menghampiri Sa'ad bin Rabi dan berkata: Aku memberimu hartaku, kemudian ia menemui salah satu isterinya sembari berkata: Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Kemudian beliau pergi ke pasar untuk menjual dan membeli sesuatu dan memberi minyak samin kepada pengantin tersebut. Maka Nabi SAW berkata:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adakanlah walimah 44 walau hanya dengan seekor kambing. (H.R. al-Bukhari).<sup>32</sup>

b. *Walimatul 'ursy* sebagai *sunnah muakkadah*

Pendapat kedua adalah bahwa *walimatul 'ursy* merupakan *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan).

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا بَنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى وِلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى بِهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وِلِيمَتُهُ.

Artinya: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah ketika memboyong Shafiyah binti Huyay lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan daging. Beliau menyuruh memben-tangkan tikar kulit, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu. (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *walimatul 'ursy* adalah sunnah dan tidak wajib.<sup>34</sup> Dalam Madzhab Syafi'i, Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Raudhah At-Thalibin:

وَفِي وِلِيمَةِ الْعُرْسِ قَوْلَانِ ، أَوْ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَأَصْحُهُمَا : أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ كَالْأَضْحِيَّةِ وَسَائِرِ الْوَلَائِمِ

Artinya: Hukum *walimah 'urs* (pernikahan) ada dua pendapat: Salah satunya wajib, namun yang paling shahih (benar) adalah mustahab

<sup>32</sup> Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, *Sahih al-Bukhari*, Penerjemah M. Qasim Mathar, (Jakarta: Pustaka Al-Haura, 2013), Hadis No 5167, h. 973.

<sup>33</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Bin al-Mughirah Bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, *shahih al-Bukhari*, Penerjemah M. Qasim Mathar, (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), h. 75

<sup>34</sup> Ibnu Taimiyah. *Majmu’ Fatawa Tentang Nikah*. Penerjemah Muhammad Nur Abdul Haq, (Jakarta: Media Hidayah, 2010), h.83.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sunnah) seperti hukumnya sembelihan qurban dan walimah yang lainnya.<sup>35</sup>

Dalam madzhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah menuliskan dalam kitab Al-Mughni:

لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة

Artinya: Tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwa hukum walimah pernikahan itu adalah sunnah.<sup>36</sup>

### 3. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy*

Dalam kitab Fathul Baari disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Menurut pendapat Mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimah* setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan dirumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad nikah dan setelah *dukhul* (bercampur).<sup>37</sup>

### 4. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Ursy*

Adapun menghadiri undangan *walimatul 'ursy* adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, selama tidak ada *udzur* atau hambatan yang sah untuk hadir. Menghadiri undangan secara langsung tanpa perlu ada perwakilan adalah kewajiban individu (*fardlu 'ain*). Undangan tersebut

<sup>35</sup> Muhammad Saiyid Mahadhir, *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 12

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2011), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kedudukan yang tegas dan harus dipenuhi, kecuali jika ada hambatan yang membatasi seseorang untuk menghadirinya.<sup>38</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs*. Sebagian mengatakan wajib atau *fardhu 'ain*, sebagian lagi mengatakan *fardhu kifayah* dan sebagian lagi mengatakan sunah.<sup>39</sup> Namun, pendapat yang mengatakan fardhu lebih kuat karena kata durhaka tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan ditinggalkannya sesuatu yang wajib.<sup>40</sup> Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk.<sup>41</sup> Hal itu karena adanya hadist Nabi SAW Yang berbunyi:

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: Dan siapa saja yang tidak memenuhi undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>42</sup>

Dan juga ada hadist lain,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang. (HR. Bukhari 5173)<sup>43</sup>

<sup>38</sup> Nursaniah Harahap, “Hukum menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs dalam Jumlah yang Banyak Serta Berjauhan dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), h. 29

<sup>39</sup> Ahmad Sarwat *Op. Cit*, h.142

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 525

<sup>41</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet 9 h.122

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h.524

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang hukum menghadiri *walimah* itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan *walimah*, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan *walimah* itu. Kewajiban menghadiri *walimah* sebagaimana pendapat jumhur ulama diatas bila undangan itu ditunjukkan kepadaorang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan *walimah* itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan sosial media, yang ditunjukkan untuk siapa saja. Maka hukumnya tidak wajib.<sup>44</sup>

#### 5. Hikmah *Walimatul 'Ursy*

*Walimatul 'ursy*, memiliki beberapa hikmah yaitu:<sup>45</sup>

- a. Rasa syukur kepada Allah SWT. *Walimatul 'Ursy* merupakan momen untuk bersyukur kepada Allah atas penyatuan dua individu dalam ikatan pernikahan. Dengan mengadakan perayaan ini, kedua mempelai dan keluarga mereka mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
- b. Simbol penyerahan anak perempuan. *Walimatul 'Ursy* juga menjadi tanda bahwa kedua orang tua memberikan anak perempuan mereka kepada suaminya. Hal ini melambangkan kepercayaan dan penghormatan terhadap proses pernikahan serta peran dan tanggung jawab baru yang diemban oleh suami terhadap istri.

<sup>43</sup>Tim Pembukuan Mahad Al-jamiah Al-aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*, (Malang: Mahad Al-jamiah UIN Malang, 2021), h.241

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.158

<sup>45</sup> Lia Laquna Jamali, "Hikmah *Walimah al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Keperhatian Perempuan Perspektif Hadits*" Diya al-Afkar, Vol. 4 No. 2 (Desember 2016), h.168



- c. Akad nikah secara resmi. *Walimatul 'Ursy* juga menjadi tanda dan bukti bahwa akad nikah telah dilangsungkan secara resmi antara kedua mempelai. Perayaan ini mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka telah sah menjadi suami dan istri.
- d. Awal kehidupan baru. Perayaan *Walimatul 'Ursy* juga menandai dimulainya kehidupan baru bagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Mereka memasuki fase baru dalam kehidupan mereka yang dijalani bersama, dengan segala tantangan dan tanggung jawab yang ada.
- e. Makna sosiologis perkawinan. *Walimatul 'Ursy* juga memberikan pemahaman tentang aspek sosiologis perkawinan. Melalui perayaan ini, masyarakat diinformasikan tentang pernikahan yang terjadi dan diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan atau prasangka buruk terhadap kedua mempelai. Ini memperkuat hubungan sosial dan membangun kerukunan dalam masyarakat.

Dengan demikian, *Walimatul 'Ursy* memiliki hikmah yang mencakup rasa syukur kepada Allah, simbol penyerahan anak perempuan, akad nikah resmi, awal kehidupan baru, serta pemahaman tentang makna sosiologis perkawinan.

### Maqashid Syariah

#### 1. Pengertian *Maqashid Syariah* dan Macam-macamnya

Kata pertama *maqashid syariah*, merupakan jamak dari kata *maqashad*, yaitu merupakan mashdar mimi dari kata *qasada – yaqshudu*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *qashdan* - *maqashadan*. Menurut Ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.

Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* '*adam al-ifrath* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda.<sup>46</sup>

Berdasarkan makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak melebih-lebihkan dan tidak longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromi teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longer dalam memaknai *nash*.<sup>47</sup>

Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang benar atau lurus, dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkan secara

<sup>46</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 5

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.<sup>48</sup>

Adapun kata syariah secara bahasa *maurid al-ma'allaszi tasya'u fih al-dawad* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.<sup>49</sup>

Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syariah dan *maqashid al-syariah* mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.<sup>50</sup>

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatan, kemajuan, dan keselamatannya, baik didunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan., sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan didunia maupun kehidupan diakhirat nanti.<sup>51</sup>

Setelah ditelusuri makna perkata dari pada susunan *maqashid* dan *syariah* kemudian kita akan mencari sebuah definisi dari pada *maqashid syariah* itu sendiri. Menurut terminologi, *maqashid syariah* berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>51</sup> Nur al-Din ibn Mukhtar al- Khadimiyy, *ilm Maqashid al- Syariah*, Penerjemah Ahmad al-Mursi Husain, (Jakarta: Pustaka Darul Fath, 2009), h. 14

<sup>52</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 34

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendefinisian *maqashid syariah* baru dilakukan oleh sebagian ulama kontemporer. Namun, setidaknya kajian utama dari *maqashid syariah* atau materi-materi yang menjadi inti dari semua sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut.<sup>53</sup> Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya isi *maqashid syariah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Menurut Tahir Ibnu asyur, *maqashid syariah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh Syar'i (Allah SWT dan Rasulnya) dalam setiap penetapan hukum secara umum.<sup>54</sup>

Perkembangan paling besar tentang *maqashid syariah* di kembangkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Al-Syathibi berpendapat bahwa seluruh syariat yang ditetapkan Allah pasti mempunyai masalah untuk hamba-nya dan tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan baik itu di dunia (masa sekarang) ataupun di akhirat kelak (masa akan datang).<sup>55</sup>

Sedangkan menurut istilah, *maqashid syariah* dalam kajian hukum Islam, Al-syatibi sampai pada kesimpulannya bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya

<sup>53</sup> Busyro, *Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah*, Fakultas Syariah 16, no. 1 (2016), h. 89

<sup>54</sup> Riyadh Manshur al- Khalifi, *al- Maqashid al-Syariah Wa Atsaruhua Fi Fiqh al-Muamalat al- Malikiyyah*, Penerjemah Abu Hamid Mutawalli, (Jakarta: Pustaka Al-Haura), h. 8.

<sup>55</sup> Ari Munandar, "Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia", *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Rainy Banda, 2021), h. 9



tentang *maqashid syariah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum Islam adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>56</sup>

Sedangkan *maqashid* secara istilah (terminologi) dimaksudkan adalah pensyariatian atau hukum-hukum Allah (*tasyri' al-ahkam*). Dalam kaitan arti secara istilah *al-maqashid* dengan arti secara bahasa jelaslah terdapat releansi antara arti–arti itu satu sama lain. Syariah secara istilah (terminologi) dapat dikemukakan beberapa definisi dari para ulama. Asy-Syatibi mendefinisikan syariah sebagai keseluruhan agama yang mengatur perilaku (*af'al*), tutur kata (*aqwal*), dan kepercayaan manusia (*I'tiqadat*).<sup>57</sup>

*Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>58</sup>

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid syariah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

## 2. Sejarah *Maqashid Syariah*

<sup>56</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 18

<sup>57</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>58</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal Lidirasah al-Fiqh al-Islamiyyah*, Penerjemah M. Qasim Mathar, (Jakarta: Pustaka Azam, 2016), h. 10

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat secara formal, istilah *maqashid syariah* memang belum dikenal di masa-masa awal Islam. Akan tetapi, pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah masalah yaitu sejak masa Rasulullah SAW.<sup>59</sup>

Kata *al-Maqashid* sendiri pertama kali digunakan oleh Abu Abdillah bin Ali At-Turmuzi (al-Hakim), yaitu seorang ulama yang hidup di akhir abad 3 dan awal abad ke 4. Beliau adalah yang pertama kali menggunakan istilah *maqashid* lewat karya-karyanya seperti *Ashalah Wa Maqashiduha*.<sup>60</sup>

Dalam sejarah ilmu hukum Islam, konsep *maqashid syariah* sudah banyak menjadi pembahasan para ulama selama berabad-abad. Ahmad Raisuni mengatakan istilah *maqashid syariah* pertama kali digunakan oleh al-Tarmidzi Hakim, seorang ulama yang hidup di awal abad ke-4 dalam buku yang ditulisnya, yang berjudul: *al-Shalah Wa Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruhu, al-Illah, 'Illal al-Syariah, 'Ilal al-Ubudyah* dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qurafi yang menjadi buku karangannya. Menurut guru besar usul fikih, istilah *maqashid al-syariah* tersebut pertama kali diperkenalkan oleh al-Tarmidzi al-Hakim.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Khairil Anwar, "Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 9, No.2, 2021, h. 76

<sup>60</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 8

<sup>61</sup> Nur Hasan, *Sejarah Ilmu Maqashid Syariah*, <https://iqra.id/sejarah-ilmu-maqashid-syariah-217277/>, diakses 20 Oktober 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah al-Hakim, muncul Abu Manzur al-Maturudi dengan karyanya Ma'had al-Syara', kemudian disusul oleh Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi dengan bukunya Ushul Fiqh dan Mahasin al-SyariahI, setelah al-Qaffal kemudian muncul Abu Bakar al-Abhari dengan karyanya yang berjudul Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al'illah, kemudian dengan karyanya al-Taqrib a al- Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad.<sup>62</sup>

Secara umum, *maqashid* dibagi menjadi 3 (tiga) fase: Pertama, fase kenabian Muhammad, fase ini adalah pengenalan *maqashid syariah* yang terdapat dalam al-Quran dan Sunah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. Kedua, fase sahabat dan tabi'in terkemuka, pada masa ini mulai diletakan batu pertama perkembangan pesat sejarah. Ketiga atau terakhir adalah fase teoritisasi *maqashid* yang banyak dielaborasi oleh para cendekiawan muslim.<sup>63</sup>

Terlepas dari perbedaan diatas, tentang periodisasi perkembangan *maqashid* dapat disimpulkan yakni bahwa teori *maqashid* memang telah muncul jauh sebelum al-Syatibi mengintrodukirnya. Akan tetapi, al-Syatibi berhasil mengestimasi teori tersebut dalam sebuah *design* yang tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam.

<sup>62</sup> Andi Muhammad Akmal, *Kehujahan Maqashid al-Syariah*, UIN Alaudin, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 22.

<sup>63</sup> Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'inda ibn Taimiyyah*, Penerjemah Salim Bahreisy, (Jakarta Barat: Media Hidayah, 2015), h. 75-112

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* merupakan salah satu ilmu dalam ushul fiqh untuk memahami teks dan hukum baik dalam al-qur'an maupun hadis Nabi SAW. *Maqashid syariah* ini penting untuk diketahui terutama dalam berijtihad. Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh dalam menetapkan bahwa disetiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia. Diantaranya, dalam (QS An-Nisa: 165)

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS An-Nisa [4]: 165)<sup>64</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT, dalam menentukan hukum-hukum-nya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut dilaksanakan, maka ia akan rugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia. Demikian pula dalam (QS. Al-Anbiya: 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 151

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al- Anbiya [21]: 107)<sup>65</sup>

kata *rahmat dai segi lugawi* (menurut bahasa), pada ayat tersebut berarti memberi kasih sayang. Menurut al-Syatibi dapat dikembangkan dalam artian bahwa pengutusan rasul membaa kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun diakhirat.<sup>66</sup>

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditentukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui *maqashid syariah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum.<sup>67</sup>

Sedangkan *maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur adalah hal-hal yang dikehendaki oleh syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam melakukan tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>68</sup> di alqur'an ditemukan beberapa kata *qashd* sesuai dengan pengertian masing- masing. Diantaranya, dalam (QS An-Nah: 9)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 508

<sup>66</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Penerjemah Salim Bahreisy, (Jakarta Barat: Media Hidayah, 2016), h. 6

<sup>67</sup> Andi Muhammad Akmal, "Kehujahan *Maqasid Al-Syari'ah*", *Ash-Shabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2018, h. 21

<sup>68</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 19



memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar). (QS An-Nahl [16] 9)<sup>69</sup>

#### 4. Macam-Macam Tingkatan dan Bidang-Bidang *Maqashid Syariah*

Kemaslahatan merupakan inti dari tujuan syariat Islam atau *maqashid syariah* yang memiliki berbagai macam tingkatan dan pembagian: Pertama, dilihat dari segi tujuan atau kehendak yang ada dalam *maqashid syariah*. Kedua, dari segi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum. Kemudian, cakupan atau jangkauan yang ada dalam *maqashid syariah* itu sendiri, serta dari segi kekuatannya.<sup>70</sup>

Jika dilihat dari segi tujuannya, al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah membaginya menjadi dua bagian. Pertama, *maqashid syari'* dan yang kedua adalah *maqashid al-mukallaf*.<sup>71</sup> *maqashid syari'* dibagi menjadi empat macam, yaitu: Pertama, Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia atau *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat, tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. Kedua, suatu aturan hukum yang ditetapkan mudah dipahami oleh subjek hukum (*mukallaf*). Ketiga, suatu aturan hukum tersebut mudah dilaksanakan oleh subjek hukum (*mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia. Keempat, Semua

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 403

<sup>70</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *op. cit.*, h. 6

<sup>71</sup> Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, 2018, h. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak lain agar subjek hukum (manusia) berada di bawah naungan hukum Allah SWT.<sup>72</sup>

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>73</sup> *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>74</sup> Menurut al-Syatibi ada 5 hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu;

- a. Memelihara agama, merupakan hak memeluk dan meyakini bahwa seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas. Contohnya adalah melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.
- b. Memelihara jiwa, merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contohnya penerapannya adalah dengan makan dan

<sup>72</sup> Abdul Helim, *op. cit.*, h. 20

<sup>73</sup> Allaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali press, 2006), 126.

<sup>74</sup> Abdul Helim, *op. cit.*, h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat.
- c. Memelihara akal, syariat Islam melarang minuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.
  - d. Memelihara keturunan, menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.
  - e. Memelihara harta, untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.<sup>75</sup>

Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*mashaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan.

<sup>75</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *op. cit.*, h. 63

Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *hajiyah* ini diperlukan adanya *rukhsah*.<sup>76</sup>

*Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.<sup>77</sup>

Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* ialah yang artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsiniyah* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.<sup>78</sup>

Contoh jenis *maqashid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, termasuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, *sadaqah*, dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder. Dalam berbagai

<sup>76</sup> Badawi, *op. cit.*, h. 66

<sup>77</sup> Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *op. cit.*, h. 68

<sup>78</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Jika diteliti seluruh hukum dalam syariah, maka semuanya dibuat untuk tujuan yang satu yaitu kemaslahatan manusia. Atas dasar inilah, al-Syatibi dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam.<sup>79</sup>

Sedangkan *maqashid syariah* dilihat dari cakupan atau jangkauannya terbagi juga menjadi tiga, yaitu *maqashid al-ammah*, *maqashid al-khassah*, dan *maqashid al-juz'iyah*.<sup>80</sup> *maqashid al-ammah* (umum) adalah yang berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam, atau yang lebih dominan dimana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan tujuan besar (*ghayah kubra*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, kesetaraan dan sebagainya.<sup>81</sup>

Adapun *maqashid al-khassah* (khusus) adalah tujuan tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam.<sup>82</sup> Seperti aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan

<sup>79</sup> Riska Restiana, "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), h. 42

<sup>80</sup> Nur Hasan, "Tingkatan Maqashid Syariah Menurut Para Ulama: Kebutuhan Primer, Sekunder Dan Tersier Demi Kemaslahatan Hidup Manusia", *Artikel*, <https://islami.co/tingkatan-dan-pembagian-maqasid-syariah-menurut-para-ulama-kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier-demi-kemaslahatan-hidup-manusia/>, diakses 20 Oktober 2024

<sup>81</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelola Zakat Produktif Persepektif Maqashid Syariah Ibnu Asyraf* (http: UIN Maliki Press, 2015), h. 45–47

<sup>82</sup> Abdul Helim, *op. cit.*, h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



monopoli perdagangan dalam dunia bisnis dan sebagainya. *maqashid al-juz'iyah* (parsial) adalah tujuan atau maksud yang ada di balik sebuah hukum, atau maksud dibalik sebuah peraturan.<sup>83</sup> Hal ini berkaitan dengan berbagai sebab (*'illah*), hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari diperbolehkannya orang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuannya dari larangan menyimpan daging hewan kurban.

Adapun *maqashid syariah* jika dilihat dari kekuatannya, dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu *maqashid qat'iyah*, *maqashid zanniyah*, dan Maqashid Wahmiyah. Dimana definisi-definisi tentang Maqashid bagian ini dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar dalam karyanya *Maqashid al-Shariah bi Ab'ad Jadid* sebagaimana berikut.<sup>84</sup>

- a. *Maqashid qat'iyah* adalah hukum yang kekuatannya sudah pasti. Karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks yang pasti. Contohnya kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta dan hak-hak untuk mendapatkan keadilan.
- b. *Maqashid zanniyah* adalah Hukum yang tidak mencapai tingkat pasti, karena hukum ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian. Sehingga terjadinya perbedaan pandangan, dan pendapat terhadap kedudukan Maqashid Zanniyah.

<sup>83</sup> Jasser Auda, *al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, Penerjemah Muhammad Syafi'i Antonia, (Jakarta: Darul Fath, 2012), 5.

<sup>84</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Maqashid Wahmiyah* adalah hukum yang diperoleh hanya melalui sangkaan, atau dugaan atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. *Maqashid* ini terjadi ketika tidak ada dukungan dari *nash*.<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan tujuan Allah mensyari'atkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits. Inti dari konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat*, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.<sup>86</sup>

**D. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian relevan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

1. Skripsi dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jamak dan Qashar Shalat bagi Pengantin, Studi Kasus di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan*. Memuat hasil penelitian berupa kesibukan

<sup>85</sup> Abdul Helim, *op. cit.*, h. 23-24

<sup>86</sup> Muhammad Said Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Penerjemah Muhammad Nur Abdul Hafiz, (Jakarta: Pustaka Azam, 2020), h. 77



dalam resepsi pernikahan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjamak, mengqasar ataupun mengqada salat. Para tokoh masyarakat di Desa Karangdadap sepakat bahwa hukum menjamak dan qashar salat ketika menjadi pengantin tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut dapat di atasi dengan berbagai cara agar sang pengantin tetap dapat melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi tersebut juga meneliti tentang hukum jamak, sama dengan penelitian dalam skripsi ini. Namun bedanya adalah skripsi tersebut menggunakan pandangan tokoh masyarakat yang dihasilkan dengan studi kasus sedangkan skripsi ini menggunakan padangan Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri yang diperoleh dari pengumpulan data dari berbagai referensi literatur.<sup>87</sup>

2. Skripsi dengan judul: *Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Suarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)* oleh Ririn Andria 21.1.44.036, Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang hukum jamak shalat bagi pengantin yang beralasan melaksanakan prosesi Adat, sehingga pengantin beralasan untuk menjama' shalat Zhuhur dilakukan di waktu Ashar yaitu dinamakan shalat jama' takhir. Masalah ini ada sedikit kesamaan dengan Peneliti hanya saja penelitian yang dilakukan Peneliti membahas tentang hukum menjama' shalat dengan alasan repot

<sup>87</sup> Lailatul Izza, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jamak dan Qashar Shalat bagi Pengantin, Studi Kasus di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan", *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamu tamu, riasan make up yang tebal dan mahal serta repotnya menggunakan baju (gown) yang berlapis-lapis.<sup>88</sup>

3. Skripsi dengan judul: *Hukum Menjama' Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* oleh Rika Juliana 131209467, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang metode istimbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum menjama' dan qashar shalat dan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin Peneliti angkat, Peneliti membahas tentang hukum menjama' shalat dalam acara walimatul 'ursy bagi pengantin yang melaksanakan pernikahan dengan alasan repot menjamu tamu, make up yang tebal dan mahal serta repot menggunakan baju pengantin.<sup>89</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, Peneliti akan memfokuskan penelitian pada hukum menjama' shalat dalam acara walimatul 'ursy bagi pengantin yang disebabkan karena beberapa hal seperti kerepotan dalam menjamu tamu, menggunakan gaun yang berlapis-lapis serta riasan make up yang mahal dan tebal. Dengan masalah yang terjadi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

<sup>88</sup> Ririn Andria, "Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Suarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)", *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

<sup>89</sup> Rika Juliana, "Hukum Menjama' Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan.<sup>90</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti.<sup>91</sup>

Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

##### B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, lalu data yang terkumpul akan di analisis kemudian di inpresentasikan.

<sup>90</sup> Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1986), h.10.

<sup>91</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), h.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.<sup>92</sup> Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, provinsi Riau karena daerah tersebut merupakan tempat tinggal penulis sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pasangan pengantin yang menikah dengan adat Jawa, tokoh masyarakat serta pemuka adat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan *maqasyid syari'ah* terhadap pelaksanaan shalat jamak yang dilakukan oleh pasangan pengantin dalam acara *walimatul 'ursy*.

### E. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di

<sup>92</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.<sup>93</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 orang yang dihitung sejak tahun 2024 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

#### 2. Sampel

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *proposive sampling*. *Provosive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak acak di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>94</sup> Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang dihitung sejak tahun 2024.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang di

<sup>93</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.215

<sup>94</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temukan di lapangan.<sup>95</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipatif, karena peneliti tidak menjadi pelaku dan peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan shalat jamak bagi pengantin saat acara *walimatul 'ursy* di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun terhadap narasumber atau sumber data. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, proses wawancara dapat dilakukan juga tanpa tatap muka atau melalui media telekomunikasi.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi berstruktur (*semistruktur interview*) yakni meliputi membuat sebuah pedoman sebelum melakukan wawancara, akan tetapi pedoman tersebut tidak bersifat aktif agar peneliti menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan meluas tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang di inginkan.<sup>96</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti di antaranya

<sup>95</sup> Ibal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002) h.186

<sup>96</sup> Haris Hardiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.121



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

benda benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang undang, peraturan peraturan, arsip perkara, dan dokumen pendukung lainnya.

#### d. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengelolah data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti di lapangan.<sup>97</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

<sup>97</sup> I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h.155

Bab I, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II, pada bab ini penulis menggambarkan secara umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu.

Bab III, pada bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

Bab IV, pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai tentang pelaksanaan shalat jamak bagi pengantin saat acar *walimatul 'ursy*.

Bab V, pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan shalat ketika acara *walimatul 'ursy* di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, ialah kebanyakan pengantin tidak melaksanakan shalat dikarenakan kurangnya kesadaran diri sendiri dan lemahnya ilmu agama terutama mengenai shalat, padahal shalat adalah tiang agama Islam dan yang membedakan seseorang itu beriman atau tidaknya adalah shalat. Ada juga Sebagian yang meng*qadha*' shalat dan ada juga yang menjamak shalat.
2. Pelaksanaan shalat *jamak* bagi pengantin pada hari pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor jadwal acara yang padat, tekanan waktu, *make up* dan gaun-gaun pengantin. Oleh karena itu pengantin perempuan banyak yang meninggalkan shalat dan sebagian lebih memilih menjamak shalat karena keterbatasan waktu akibat riasan yang memakan waktu lama dan rentetan acara adat.
3. Dari perspektif *maqashid syari'ah*, melaksanakan shalat dalam acara *walimatul 'ursy* memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan kehidupan sosial, karena pernikahan hukumnya sunnah sedangkan shalat hukumnya wajib, sehingga tidak diperbolehkan mendahulukan perkara sunnah di atas perkara wajib; selain itu, pengantin tidak dapat dijadikan alasan untuk menjamak shalat, sebab acara *walimatul 'ursy* tidak termasuk dalam syarat yang

mbolehkan menjamak shalat, dan *walimah* juga tidak termasuk keadaan darurat yang memungkinkan menjamak shalat sebagaimana dijelaskan oleh empat mazhab, yang menyatakan bahwa menjamak shalat hanya diperbolehkan bagi orang yang sakit atau musafir. Dari pandangan *maqashid syari'ah*, pelaksanaan shalat dalam acara *walimatul 'ursy* merupakan kewajiban utama (*Hifz al-Din*) yang harus dipenuhi, karena meninggalkan shalat dapat dianggap sebagai kelalaian terhadap agama, mengingat shalat adalah tiang agama umat Islam yang wajib dilaksanakan lima kali sehari.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama agar bisa mengingatkan masyarakat khususnya pengantin tentang pentingnya melaksanakan shalat dan menjelaskan bahwa agama Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat.
2. Sebagai tokoh adat, diharapkan bisa berperan aktif dalam mengatur waktu acara agar tidak bertabrakan dengan waktu shalat dan bisa menyarankan agar acara diatur dengan jadwal yang memungkinkan tamu dan pengantin untuk melaksanakan shalat tepat waktu.
3. Bagi masyarakat yang hendak menghadiri acara *walimah*, sangat penting untuk memperhatikan waktu kedatangan dan kepergian agar tidak meninggalkan kewajiban shalat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Masykuri, *Syaiful Bakhri, Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Abror, Khoirul, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019
- Al-Bantani, Syekh Nawawi, *Kasyifah as-Saja*, Semarang: Nurul Iman, tt.
- Al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid al-Syari'ah 'inda ibn Taimiyyah*, Penerjemah M. Qasim Mathar, Jakarta: Pustaka Azam, 2016
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Penerjemah A. Rahman Ghazali, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Penerjemah Muhammad Syafi'i, Jakarta: Darul Fath, 2008
- Al-Khalifi, Riyadh Manshur, *Al- Maqashid al-Syariah Wa Atsaruha Fi Fiqh al-Mu'amalat al- Malikiyyah*, Kuwait: Maktabah al- Istisyarat, 2004
- Arfan, Abbas, *Fikih Ibadah Praktis*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Ar-Rahbawi, Syaikh Abdul Qadir, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- As-Shilawy, Ibnu Rifa'ah, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*, Yogyakarta: Citra Risalah. 2010
- Auda, Jasser, *Al-Shari'ah as Philosophy o Islamic La a System Approach*, Herndon: IIIT, 2008
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2011
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerjemah M. Qasim Mathar, Jakarta: Pustaka Azam, 2016
- Bakker, Anto, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghia Indonesia, 1986

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1990
- Fahani, Sholihin, dkk, *Modul Kuliah AIK 2 (Ibadah, Akhlak Dan Muamalah)*, Surabaya: PPAIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020
- Fazia, Ika Yunia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Harahap, Nursaniah, "Hukum menghadiri Undangan Walimatul 'Urs dalam Jumlah yang Banyak Serta Berjauhan dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang", *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011
- Hasan, Ibal, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghia Indonesia, 2002
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsari*, Penerjemah M. Qasim Mathar, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015)
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Herdarsah, Frans dan Rahmi Herliani, *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*. Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017
- Hermanto, Agus, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Koto, Allaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali press, 2006
- Mahadhir, Muhammad Saiyid, *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Madkhal Lidirasah al-Fiqh al-Islamiyyah*, Penerjemah Salim Bahreisy, Jakarta: Media Hidayah, 2015
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Mustafa, Imam, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*. Penerjemah Ali Audah, Jakarta: Cakrawala Pustaka al-Kautsar, 2008
- Sahwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Sholihin, Atang, *Tuntunan Walimah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PWM, 2015
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Suyono, Ariyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002
- Thoriquddin, Moh., *Pengelola Zakat Produktif Persepektif Maqashid Syariah Ibnu Asyu*, ttp: UIN Maliki Press, 2015
- Tim Pembukuan Mahad Al-jamiah Al-aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*, Malang: Mahad Al-jamiah UIN Malang, 2021
- Uwaidah, Syaikh Khamil Muhammad, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996
- Yahya, Buya, *Solusi Shalat Di Jalan Macet*, Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2017
- Yunus, Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015
- Zahwa, Abu, *Shalat Saat Sulit*, Jakarta: Kultum Media, 2010
- Wirtha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Karya Ilmiah

- Almal, Andi Muhammad, *Kehujahan Maqashid Al-Syariah*, UIN Alaudin, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2018
- Akmir, dkk, "Peran Shalat Dalam Pembentukan Karakter Dan Etika Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.1 No.6, 2024
- Amri, Tahmid, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i", *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 16, No. 3, 2014
- Andria, Ririn, "Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Suarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)", *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018
- Anwar, Khairil, "Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 9, No.2, 2021
- Arisman, "Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer", *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014
- Betawi, Usman, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, 2018
- Busyro, "Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf AlQaradhawi Dan Relevansinya Dengan Maqashid Syariah", *Fakultas Syariah*, 16, no. 1, 2016
- Izza, Lailatul, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jamak dan Qashar Shalat bagi Pengantin, Studi Kasus di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan", *Skripsi*, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018
- Jahali, Lia Laquna, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Diya al-Afkar*, Vol. 4 No. 2, Desember 2016
- Juhana, Rika, "Hukum Menjama' Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Mayunda, Usdha Lifa and Aripin Marpaung, "Menjamak Sholat Bagi Pengantin Yang Melaksanakan Walimah Al 'Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saqqaf Dan Imam Asy-Syaukani,” *AlManhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No.2, 2022

Munandar, Ari, “Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Skripsi*, Aceh: UIN Ar-Rainy Banda, 2021

Restiana, Riska, “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2022

Toriquddin, Moh., “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014

### C. Website

Hasan, Nur, *Sejarah Ilmu Maqashid Syariah*, <https://iqra.id/sejarah-ilmu-maqashid-syariah-217277/>

Tuasikal, Muhammad Abduh, “Manhajus Salikin: Menjamak Shalat Karena Sakit, Hujan, dan Kesulitan”, *artikel*, <https://rumaysho.com/18731-manhajus-salikin-menjamak-shalat-karena-sakit-hujan-dan-kesulitan.html>, diakses, 16 Oktober 2024

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA

### WAWANCARA TOKOH AGAMA

1. Sebelumnya saya wawancara dengan bapak siapa namanya?
2. Bagaimana pelaksanaan sholat bagi pengantin dilakukan dalam acara walimatul ursy di sini?
3. Bisa Ustadz jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan sholat bagi pengantin dalam konteks acara walimatul ursy menurut ajaran Islam?
4. Bagaimana Ustadz memastikan bahwa pelaksanaan sholat dalam acara walimatul ursy di Desa Gunung Sari sesuai dengan ajaran agama dan tidak terganggu oleh kegiatan acara?
5. Apakah ada tantangan khusus dalam pelaksanaan sholat selama acara walimatul ursy ini, dan bagaimana cara mengatasinya?
6. Dari sudut pandang ajaran Islam, apa manfaat pelaksanaan sholat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin dan masyarakat?
7. Terakhir, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat dalam acara walimatul ursy di Desa Gunung Sari?

### WAWANCARA TOKOH ADAT

1. Sebelumnya saya wawancara dengan bapak siapa namanya?
2. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kebiasaan pelaksanaan sholat dalam acara walimatul ursy di desa ini?
3. Bagaimana Bapak memastikan bahwa pelaksanaan sholat selama acara walimatul ursy berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama?
4. Dari perspektif adat dan budaya lokal, apa manfaat dari pelaksanaan sholat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin dan masyarakat?
5. Adakah tantangan yang dihadapi dalam memastikan sholat dilakukan dengan baik selama acara walimatul ursy, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?
6. Terakhir, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat dalam acara walimatul ursy di Desa Gunung Sari?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## WAWANCARA PENGANTIN

1. Sebelumnya saya wawancara dengan bapak siapa namanya?
2. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman kalian terkait pelaksanaan sholat selama acara *walimatul ursy* ini?
3. Bagaimana perasaan kalian tentang pengaturan sholat selama acara walimatul ursy ini? Apakah ada aspek yang kalian rasa perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
4. Dari perspektif kalian sebagai pengantin, bagaimana pelaksanaan sholat dalam acara *walimatul ursy* ini mempengaruhi perasaan kalian dan pengalaman keseluruhan dari acara?
5. Apakah ada pesan atau nasihat yang ingin kalian sampaikan terkait pelaksanaan sholat dalam acara *walimatul ursy*, baik kepada calon pengantin lain atau masyarakat umum?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



asim Riau



ultan Syarif Kasim Riau

©

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sholat Bagi Pengantin Dalam Acara Walimatul 'Ursy Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah** yang ditulis oleh:

Nama : Maulia Sekar Wardani  
 NIM : 12020125772  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag**

Sekretaris

**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II

**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan 1  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003



**SURAT KETERANGAN**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*Similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

- : Maulia Sekar Wardani
- : 12020125772
- : PELAKSANAAN SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM ACARA WALIMATUL 'URSY DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH
- : Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag
- : Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH
- : 6 Januari 2025
- : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 33%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Januari 2025  
Ketua Prodi,

Nama : Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.Hk  
NIP : 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Nomor : Un/04/F.I/PP.00.9/7419/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAULIA SEKAR WARDANI  
NIM : 12020125772  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Sholat Bagi Pengantin Dalam Acara Walimatul Ursy Di Desa Gunung Sari  
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Maqasid Syari'ah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkaffi, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.

© Hak cipta © UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN GUNUNG SAHILAN DESA GUNUNG SARI

ALAMAT : JALAN SOEKARNO – HATTA DESA GUNUNG SARI KODE POS 28471

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 474.2/KA.TU-GS/2024/343

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEGA PURNOMO, S.Pd**  
Jabatan : Sekretaris Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : **MAULIA SEKAR WARDANI**  
Tempat Tanggal Lahir : Kampar, 25-05-2022  
N I M : 12020125772  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Dusun Kedung Mulya RT. 001 RW. 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Nama yang kami terangkan diatas diterima untuk melaksanakan penelitian selama 6 Bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 di Wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Gunung Sari

Pada Tanggal : 21 Juli 2024

An. KEPALA DESA GUNUNG SARI

Sekretaris Desa



MEGA PURNOMO, S.Pd



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/440

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor: Un.04\F.1\PP.00.9\67616\2024, Tanggal 15 Juli 2024**, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	: MAULIA SEKAR WARDANI
NIM	: 12020125772
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: <b>PELAKSANAAN SHOLAT BAGI PENGANTIN DALAM ACARA WALIMATUL URSY DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH</b>
Lokasi Penelitian	: DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN GUNUNG SAHILAN , KABUPATEN KAMPAR

dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkaitan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 17 Juli 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Desa Gunung Sari.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Siti Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor: 071/BKBP/2024/440

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor: Un.04\F.1\PP.00.9\67616\**  
**2024 tanggal 15 Juli 2024**, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **MAULIA SEKAR WARDANI**  
NIM : 12020125772  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN SHOLAT BAGI PENGANTIN DALAM ACARA  
WALIMATUL URSY DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN  
GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI  
MAQASID SYARIAH**  
Lokasi Penelitian : DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN GUNUNG SAHILAN , KABUPATEN  
KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 17 Juli 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

**ONNITA, SE**

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

- 1. Kepala Desa Gunung Sari.

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau.  
2. Cipta Dilindungi Undang-undang.  
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan referensi.  
5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
6. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau